

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian (cetakan ke-dua)*. Bandar Lampung : CV Artajasa Pratama.
- Ali, Mohammad Daud. (2000). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bimasakti, M.A. (2019). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Komariah. (2013). *Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang : UMM Press.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, (2019), *SERI I Perkawinan Beda Agama – Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Tempo Publishing.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (1988). *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Nomor 694).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475).
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal Ilmiah :

- Agus. “Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri”. *Journal online : Media Neliti*. 2017. Hlm. 1-16.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Konsep Keimanan dalam Undang – Undang terhadap Perkawinan Beda Agama*. Vol. 7 No. 2. 2016. Hlm. 48-64.
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 10 No. 2. 2015. Hlm. 204-214.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam”. Volume 5 Nomor 2. 2014. Hlm. 286-316.
- Budhisulistiyawati, Ambar dan Prasetyo Ade Witoko. “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 2. 2019. Hlm. 251-257.
- Dianti, Noviani Eky. “Perkawinan Beda Agama Antar WNI di Luar Negeri sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Neliti : Privat Law*. Volume II Nomor 5. 2014. Hlm. 5-13.
- Hudowo, Juswo dan Indra Warga Dalem. “Perkawinan Antar Agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 18 No. 1, 1998. Hlm. 26-31.
- Indrawati, Anak Agung Sri dan I Gusti Kireina Evarini Satriawan. “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Kertha Negara*. Volume 10 Nomor 1. 2022. Hlm. 1-10.
- Joko, Antonius Padua Dwi. “Perkawinan Campur dan Beda Agama : Sikap dan Kebijakan Gereja”. *Lux et Sal*. Volume 1 Nomor 2. 2020. Hlm. 119-130.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepindo : Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat dan Ilmu Hukum*. Volume 02 Nomor 02. 2020. Hlm. 111-122.
- M. Karim, Herman. “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila”. *ADIL : Jurnal Hukum*. Volume 8 Nomor 2. Hlm. 185-209.

Makalew, Jane Marlen. “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Jurnal Lex Privatum*. Volume I Nomor 2. 2012. Hlm. 131-144.

Nasution, Hamdan. “Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama”. *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Volume 19 Nomor 1. Hlm. 85-93.

Oratmangun, Hubertus Shakti Bagaskara. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel)”. *Indonesian Notary*. Vol. 3 No. 2. 2021. Hlm. 91-103.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2. 2016. Hlm. 412-434.

Wiratri, Amorisa. “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 13 No. 1. 2018. Hlm. 15-26.

Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 11 No. 2. 2011. Hlm. 1-9.

Laporan Penelitian :

Harahap, Meilisa Fitri. 2011. “Penyelesaian Perceraian Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Yuni Shara – Henry Siahaan)”. Skripsi. Padang. Universitas Andalas.

Widodo, Agung. 2015. “Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama (Studi dalam perspektif Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Magelang). Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.

Sumber Lainnya :

Tanpa Nama. Dapat diakses di laman :
<https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-ho115655>.
 Diakses pada 17 Desember 2022

Tanpa Nama. Dapat diakses di laman : <http://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/> , diakses pada 17 Desember 2022

Tanpa Nama, dapat diakses di laman : <https://kbbi.web.id/perkawinan> ,
diakses pada : 9 Desember 2022

Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

